



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelita IV No. 77, Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara 20236,
Laman www.disdikbud.pemkomedan.go.id, Post-el disdikbud@pemkomedan.go.id

Medan, 09 September 2025

Nomor : 000/8362

Lamp : -

Hal : Edaran

Kepada Yth,

1. Kepala UPT SD Negeri
2. Kepala UPT SMP Negeri

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Aneka Tunjangan Guru Non ASN Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 10163.0760/PLPP.3.2/TP/P1/2025 dan 9865.0760/PLPP.3.2/TP/P1/2025 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk Semester I (Satu) Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Juni 2025, maka disampaikan kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah (terlampir) untuk :

1. Melakukan pengembalian Gaji Guru Honor Non PNS yang bersumber dari dana BOS (daftar guru terlampir) ke Kas Tunai Dana BOS Sekolah.
2. Pengembalian Dana BOS tersebut di jadikan saldo pada Semester I dan di gunakan untuk Semester II Tahun Anggaran 2025.
3. Sekolah melakukan penghapusan BKU dan melakukan pergeseran pada Aplikasi RKAS BOS paling lambat **Senin, 15 September 2025**, dan apabila melewati batas waktu yang telah di tetapkan maka gaji Guru Honor Non PNS tersebut disetorkan ke RKUD Kota Medan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Benny Sinomba Siregar, S.E., M.A.P.
Pembina Tk. I (M/b)
NIP 197306012002121001



Kirim Resi

SP

SULASTRI PASARIBU

BANK SUMUT-10002090179443

Nama Pengirim

EVI PAULINA

Rekening Utama

******* ***** ***** 6702**

Rp 3.700.000,00



Metode Transfer

Antar Rekening

Berita

**Pemulangan Gaji Honorer
Bulan Januari-Juni 2025**



Simpan Favorit